



# BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILU  
KABUPATEN LAMANDAU**

Jalan : MELATI No 012 RT 11 b Nanga Bulik Kab. Lamandau  
Fax;/Telp. 0532-6611975 Nanga Bulik Kab. Lamandau  
email. [sekretariatpanwaslu.lmd17@gmail.com](mailto:sekretariatpanwaslu.lmd17@gmail.com)

**KEPUTUSAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR: 013/OT.05/K.KH-09/08/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGESAHAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)  
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KECAMATAN BULIK DAN KECAMATAN BULIK TIMUR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU**

**Menimbang**

1. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan dan disahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se- Kabupaten Lamandau.
2. Bahwa telah terjadi pengunduran diri Anggota Panwaslucam Bulik An. M. REZALDI DEWANI dan Anggota Panwaslucam Bulik Timur An. CHRISTINA, S.S; sehingga perlu ditetapkan kembali nama-nama untuk dapat mengisi kekosongan dan serta menjalankan tugas dan fungsi kepengawasan di tingkatan kecamatan.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (~~Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,~~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum

KEDUA

: Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2023, sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
Pada tanggal 24 AGUSTUS 2023



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BAWASLU Provinsi Kalteng di Palangka Raya
2. Bupati Lamandau di Nanga Bulik
3. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
4. Ketua KPU Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
5. Kapolres Lamandau di Nanga Bulik
6. Kajari Nanga Bulik di Nanga Bulik
7. ~~Camat se - Kabupaten Lamandau~~
8. Kapolsek se Kabupaten Lamandau
9. Masing-masing yang bersangkutan

*Lampiran Surat*

Nomor : 013/OT.05/K.KH-09/08/2023

Tanggal : 24 Agustus 2023

Perihal : Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Bulik dan Kecamatan Bulik Timur

| NO | NAMA                         | KECAMATAN   | JABATAN                                              |
|----|------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 1  | ARIF RAGIL ABU BAKAR<br>UMAR | BULIK       | ANGGOTA PANITIA PENGAWAS<br>PEMILIHAN UMUM KECAMATAN |
| 2  | TOMAS EKO SETIAWAN           | BULIK TIMUR | ANGGOTA PANITIA PENGAWAS<br>PEMILIHAN UMUM KECAMATAN |

Ditetapkan di Nanga Bulik  
Pada tanggal 24 Agustus 2023

